



**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan disiplin aparatur, prestasi kerja, potensi pegawai dan karier dalam rangka pengembangan manajemen, organisasi dan lingkungan kerja Pegawai Negeri Sipil guna meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik maka perlu diberikan kesejahteraan secara proporsional;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 24);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah

diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);

19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 26);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 27);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun
2015 Nomor 12);

27. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
28. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2014 Nomor 22) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
29. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016;
30. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut TPP adalah jumlah uang yang diterima berdasarkan hasil penilaian.
7. Disiplin adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
9. Sasaran Kerja Pegawai, yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai, yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan pegawai.
10. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah eselon IV.b atau pejabat lain yang ditentukan.
11. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai atau pejabat lain yang ditentukan.
12. Masa penilaian prestasi adalah masa penilaian 1 (satu) bulan untuk mendapatkan tambahan penghasilan.
13. Hari Kerja adalah hari efektif yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan kedisiplinan.
14. Hukuman disiplin ringan adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS tingkatan ringan, dengan jenis hukuman terdiri dari: teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis.
15. Hukuman disiplin sedang adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS tingkatan sedang, dengan jenis hukuman terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan :

- a. meningkatkan disiplin dan kinerja PNS;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan kesejahteraan PNS; dan
- d. meningkatkan kinerja Organisasi Pemerintah Daerah.

BAB III
PENERIMA DAN BUKAN PENERIMA TPP

Pasal 3

PNS yang menerima TPP, yaitu :

- a. PNS aktif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan telah membuat kontrak kerja berdasarkan tupoksi yang disetujui oleh kepala unit kerjanya;
- c. PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan telah membuat SKP bulanan yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai sebagai kontrak kinerja;
- d. PNS yang hadir di unit kerjanya sesuai dengan jam kerja dan mengikuti kegiatan lain yang ditugaskan oleh atasannya dibuktikan dengan daftar hadir atau bukti lainnya;
- e. PNS pindahan yang telah diterbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gajinya oleh pejabat yang berwenang dan telah diperhitungkan dalam APBD tahun berjalan.

Pasal 4

PNS yang tidak menerima TPP, yaitu :

- a. PNS yang tidak hadir di unit kerjanya kecuali PNS yang melaksanakan tugas kedinasan;
- b. PNS titipan dari Pemerintah Daerah ke Daerah lain dan/atau sebaliknya;
- c. PNS yang dipekerjakan diluar Pemerintah;
- d. PNS yang sedang menjalani Cuti di luar tanggungan Negara;
- e. PNS yang sedang menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. PNS yang tugas belajar;
- g. PNS Dokter Spesialis yang telah menerima Tambahan Penghasilan;
- h. PNS yang menerima tunjangan daerah terpencil dan tunjangan sertifikasi;
- i. PNS yang mendapat hukuman disiplin berat.

Pasal 5

PNS yang dikenakan hukuman disiplin diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. hukuman disiplin ringan dikenakan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total TPP yang diterima;
- b. hukuman disiplin sedang dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh lima persen) dari total TPP yang diterima.

BAB IV
KOMPONEN, MASA PENILAIAN TPP DAN HARI KERJA

Bagian Kesatu
Komponen Penilaian

Pasal 6

- (1) Komponen penilaian TPP terdiri dari disiplin dan capaian prestasi kerja.
- (2) Komponen disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kehadiran apel pagi, kehadiran jam kerja, Kehadiran apel siang, kehadiran saat upacara bendera dan hari-hari besar, kedisiplinan berpakaian dinas dan kehadiran rapat serta tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- (3) Komponen capaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hasil kerja dalam bentuk SKP bulanan.
- (4) Setiap komponen penilaian TPP memiliki bobot sebagai berikut :
 - a. komponen disiplin 40% (empat puluh persen); dan
 - b. komponen capaian prestasi kerja 60% (enam puluh persen).

Bagian Kedua
Masa Penilaian

Pasal 7

Masa penilaian TPP berdasarkan kepada penilaian komponen kedisiplinan dan capaian prestasi kerja sesuai hari kerja selama 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga
Hari Kerja

Pasal 8

- (1) Hari kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan 6 (enam) hari kerja dengan total jam kerja 37 jam 30 menit mulai hari Senin sampai hari Sabtu.
- (2) Jam kerja PNS dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 07.15-14.00 WITA;
 - b. hari Jumat jam 07.15-11.30 WITA; dan
 - c. hari Sabtu jam 07.15-13.30 WITA.

BAB V
TATA CARA PENILAIAN

Pasal 9

- (1) Pengukuran capaian TPP setiap PNS menggunakan instrumen komponen disiplin dan capaian prestasi kerja.

- (2) Komponen disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. daftar hadir apel pagi dan apel siang;
 - b. daftar hadir jam kerja;
 - c. daftar hadir upacara bendera dan hari-hari besar;
 - d. kesesuaian berpakaian dinas;
 - e. kehadiran rapat; dan
 - f. tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- (3) Kesesuaian berpakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
- (4) Format komponen disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Penilaian capaian prestasi kerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat penilai yang diketahui oleh atasan pejabat penilai setiap bulan.
- (2) Format capaian prestasi kerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI BESARAN DAN WAKTU PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu Besaran TPP

Pasal 11

- (1) TPP yang diterima oleh PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi diatur sebagai berikut :

| | |
|---------------------|-------------------|
| a. eselon IIA | : Rp. 5.000.000,- |
| b. eselon IIB | : Rp. 4.000.000,- |
| c. eselon IIIA | : Rp. 2.000.000,- |
| d. eselon IIIB | : Rp. 1.750.000,- |
| e. eselon IVA | : Rp. 1.000.000,- |
| f. eselon IVB | : Rp. 700.000,- |
| g. jfu golongan IV | : Rp. 800.000,- |
| h. jfu golongan III | : Rp. 500.000,- |
| i. jfu golongan II | : Rp. 400.000,- |

- j. fungsional auditor : Rp. 700.000,-
 - k. fungsional analisis kepegawaian : Rp. 500.000,-
 - l. fungsional pustakawan : Rp. 500.000,-
 - m. fungsional kesehatan (dokter) : Rp. 2.500.000,-
 - n. fungsional kesehatan : Rp. 500.000,-
 - o. fungsional pendidikan : Rp. 250.000,-
- (2) Besaran TPP yang diterima PNS selama masa penilaian adalah akumulasi capaian prestasi kerja dan disiplin.
- (3) Perhitungan besaran TPP yang diterima, tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Waktu Pembayaran

Pasal 12

- (1) Waktu Pembayaran TPP dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) TPP dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ALOKASI ANGGARAN

Pasal 13

- (1) Belanja TPP dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Belanja TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Pagu Pengguna Anggaran SKPD pada komponen belanja tidak langsung.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TPP

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian TPP dilakukan oleh Kepala SKPD masing-masing dan atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran dan hasil penilaian TPP PNS disertakan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 2 - 1 - 2016

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 2 - 1 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

H. SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 JANUARI 2016

**TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN WAKATOBI**

A. FORMAT PENILAIAN CAPAIANA PRESTASI KERJA

**FORMAT PENILAIAN CAPAIANA PRESTASI KERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL**

Nama :
Nip :
Pangkat/Gol. Ruang :
Unit Kerja :
Bulan :

| NO. | KEGIATAN TUGAS JABATAN | AK | TARGET | | | AK | REALISASI | | | HITUNG | CAPAIAN SKP |
|------------------------------|------------------------------|----|------------------|---------------|-------|----|------------------|---------------|-------|--------|----------------|
| | | | KUANT/ Output | Kual/ Mutu | Waktu | | KUANT/ Output | Kual/ Mutu | Waktu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | |
| NILAI CAPAIAN KINERJA | | | | | | | | | | | 60 |

Atasan Pajabat Penilai,

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun
Pejabat Penilai

Nip

Nip

B. FORMAT PENILAIAN DISIPLIN

FORMAT PENILAIAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama :
Nip :
Pangkat/Gol. Ruang :
Unit Kerja :
Bulan :

| NO. | URAIAN DISIPLIN | ANGKA | | | JUMLAH | NILAI TRATA-RATA | KET |
|-----|--------------------------|-------|----|----|--------|------------------|-----|
| | | RD | HK | PD | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Apel Pagi | | | | | | |
| 2. | Upacara | | | | | | |
| 3. | Hadir Ruang Kerja | | | | | | |
| 4. | Apel Siang | | | | | | |
| 5. | Disiplin Berpakain Dinas | | | | | | |
| 6. | Tugas Tambahan | | | | | | |

RD= Realisaisi Disiplin
 HK= Hari Kerja

**Jumlah Nilai Capaian Prestasi Kerja
 TP- PNS ESELON IV Rp.**

Atasan Pajabat Penilai,

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun
 Pejabat Penilai

 Nip

 Nip

**C. FORMAT PERHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**FORMAT PERHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
YANG DITERIMA PEGAWAI NEGERI SIPIL**

| NO | NAMA | JABATAN | NO NPWP | HASIL PERHITUNGAN TPP (%) | TARIF TPP | BESARAN TPP (5×6) | PPH Pasal 21 | POTONGAN HUKUMAN DISIPLIN | JUMLAH UANG YANG DITERIMA (7-8-9) | TTD |
|----|------|---------|------------|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|--|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | |

Atasan Pajabat Penilai,

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun
Pejabat Penilai

Nip

Nip

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A